



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 420/320.a/DISDIK/2019
Tanggal : 28/03/2019


No. Koreksi : 300

Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu
Tentang : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Nurainun

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIN 30/04/1916:01



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP) kesetaraan kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kota Palu yang memenuhi persyaratan, perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah Daerah perlu membentuk tim manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan
kontrol dan verifikasi terhadap data Satuan Pendidikan
Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat dengan uraian sebagai
berikut :

1. Penanggung Jawab :

- a. mengusulkan nama-nama penerima dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan; dan
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi
penggunaan dana bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

2. Manager :

- a. melakukan pembinaan terhadap lembaga SPNF
SKB dan PKBM, dalam pengelolaan dan
pelaporan dana BOP-Pendidikan Kesetaraan;
- b. memverifikasi data lembaga SPNF SKB dan PKBM
penerima BOP sesuai ketentuan alokasi
minimal; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
penggunaan dana BOP-Pendidikan Kesetaraan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Unit BOP :

- a. melakukan pendataan Warga Belajar lembaga SPNF SKB dan PKBM penerima BOP;
- b. mengkompilasi nomor rekening seluruh lembaga SPNF SKB dan PKBM penerima BOP;
- c. memverifikasi data lembaga PKBM SPNF SKB d penerima BOP sesuai ketentuan alokasi minimal;
- d. melakukan rekonsiliasi data lembaga SPNF SKB dan PKBM berdasarkan Dapodik;
- e. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOP di lembaga SPNF SKB dan PKBM ; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOP-Pendidikan Kesetaraan.

KETIGA : Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,




ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KOTA
PALU TAHUN 2019

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- II. Manager : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- III. Unit monitoring dan Evaluasi serta pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- a. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
 - b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
 - c. Staf PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	